

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Morgan dan Thomas, Clifford, *Introduction to Psychology (International Edition)*. Singapore : McGraw-Hill Book Co, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1980.
- . *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- . *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- . *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras, 2009.
- . *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, 2012.
- Arief, Didik M dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- . *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang : Yayasan Sudarto, 2009.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Sutherland, Edwin H dan Donald R Cressey, *Criminology*, New York : JB Lippin-cott, 1974.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta : Pustaka Sarjana, 1977.
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2017.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*, Jawa Timur : LaksBang PRESSindo, 2017.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta : Mahakarya Rangkang, 2012.

- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta : Wacana Media, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Phillips, *A First Book English Law*, London : Sweet & Maxwell Ltd, 1960.
- Sahetapy, *Parados Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Pers, 1982.
- Bosu, Benediktus, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang : Media Nusa Creative, 2015.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013.
- Wiston, Kenny, *The Internet : Issue of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*, Bandung : Citra Aditya, 2002.
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara 1985.
- Kanter, E.Y, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTTHM, 1992.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2008.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok : PT.Raja Grafindo, 2014.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

- Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraiannya*, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : PT.Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1989.
- Indah, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Paul, Zvonimir Separovic, *Victimology studies at Victims*, Zagreb : Samobor-Novaki bb, 1985.
- Akhdiat Hendra dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Bandung : CV.PUSTAKA SETIA, 2018.
- B. Peraturan Perundang-undangan
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pornografi*, UU No.44 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 1.
- . *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Pasal 12.
- . *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 ayat 1.
- . *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Pasal 1 ayat 5.
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 281.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam putusan Reg Nomor 865 K/Pid.Sus/2013 atas terdakwa Ahmad Darobi.
- C. Artikel, Jurnal, Skripsi

- Lestari, Nadia Utami, Makalah “Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan”, Tangerang : Workshop Simposium Nasional, 7 November 2019, hlm.2
- Filemon, Chandra, Skripsi “Psikodinamika Individu yang Mengalami Depresi”, Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2019, hlm.17.
- Hartini, Sri, “Pendekatan Kognitif Untuk Menurunkan Kecenderungan Perilaku Delinkuensi Pada Remaja”, Humanitas Journal, Vol.2, 2012, hlm.131
- Prabowo, Andika, Skripsi “Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme”, Palembang : Universitas Sriwijaya Indralaya, 2019, hlm.4-5.
- Agung, Muhammad Arif Iskandar, Skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Melalui Jejaring Sosial *Facebook*”, Jakarta : Universitas Indonesia, 2020, hlm.2.
- Rosyidah, Feryna Nur dan Muhammad Fadhil Nurdin, “Perilaku Penyimpangan : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No.2, 2018, hlm.19.
- Mustika, Aena Linda, *et al*, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial”, dalam *Bhirawa Law Journal*, Vol.2, Issue 1, 2021, hlm.164.
- Oktiapiani, Ni Kadek Dwi dan Sagung Putri, “Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam Jurnal Kertha Wicara, Vol.9, No.9, 2020, hlm.3.
- Dahwir, Ali dan Barhamudin, “Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, 2014, hlm 120.
- Siagian, Ade Onny, *et al*, “Kemajuan Pemasaran Produk dalam Memanfaatkan Media Sosial di Era Digital”, dalam Jurnal Pemasaran Kompetitif, Vol.3, No.3, 2020, hlm.45.
- Hasan, Muh.Irfansyah, “Kejahatan Transnasional dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia, dalam Jurnal Lex Crimen, Vol.7, No.7, 2018, hlm.14.

Praptono, Edhie dan Agus Setio Widodo, “Kajian Evaluatif Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Perspektif Sosiologis di Wilayah Hukum Polres Pematang”, dalam Jurnal Hukum, Vol.4, No.6, 2009, hlm.60.

Twohig, Fleur dan Adrian Furnham, “*Lay Beliefs About Overcoming Four Sexual Paraphilias : Fetishism, Paedophilia, Sexual Sadism and Voyeurism*”, dalam *Personality and Individual Differences Journal*, Vol.24, Issue 2, 1998, hlm.267.

Martini, “Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Hukum, Vol.19, No.2, 2021, hlm.290.

Ulfaningrum, Hayu, Skripsi “Analisa Perilaku Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja”, Surabaya : Universitas Airlangga, 2020, hlm.1.

Sidharta, Slide Terakhir “Filosofis Hukum Normatif”, Jakarta : Universitas Indonesia, 2022

D. Internet

“Hukum Pidana Bagi Para Pelaku Eksibisionisme”, terdapat di situs <https://www.tagar.id/hukum-pidana-bagi-parafilia-pelaku-eksibisionisme>, diakses tanggal 3 Desember 2021

“Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual di Dominasi KDRT dan Persetubuhan”, terdapat di situs <https://www.tagar.id/hukum-pidana-bagi-parafilia-pelaku-eksibisionisme>, diakses tanggal 16 September 2021

“Kajian Dalam Kriminologi”, terdapat di situs <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, diakses tanggal 5 Oktober 2021.

“Ruang Lingkup dan Tujuan Kriminologi”, terdapat di situs <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/01/ruang-lingkup-dan-tujuan-kriminologi.html>, diakses tanggal 5 Oktober 2021.

“Eksibisionisme Dikaji Dalam Sudut Pandang Hukum dan Budaya”, terdapat di situs https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/e864123e7702a1537510bfcfbf777e680, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

- “Pornografi dan Hukum Pidana”, terdapat di situs <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1080/1003>, diakses tanggal 7 Oktober 2021.
- “Pelecehan Seksual”, terdapat di situs <http://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIKI%20TAMIL%20-%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 7 Oktober 2021.
- “Teknologi Informasi dan Komunikasi”, terdapat di situs <https://bpptik.kominfo.go.id/glosarium/teknologi-informasi-dan-komunikasi/>, diakses tanggal 7 Oktober 2021.
- “Konsep-Konsep Umum Matriks Sejarah Aliran Psikologi”, terdapat di situs <http://www.ocw.upj.ac.id/files/Handout-PSY-101-Konsep-Konsep-Umum-Matriks-Sejarah-Aliran-Psikologi-2016.pdf>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.
- “Manfaat Media Sosial dalam Kehidupan Sehari-hari”, terdapat di situs <http://www.strategy.co.id/2020/04/27/manfaat-media-sosial-dalam-kehidupan-sehari-hari/>, diakses tanggal 12 Oktober 2021.
- “Literasi Sosial Media : Pengaruh Negatif dan Positif Media Sosial”, terdapat di situs <https://dpk.bantenprov.go.id/Layanan/topic/361>, diakses tanggal 12 Oktober 2021.
- “Penafsiran Hukum”, terdapat di situs <http://mh.uma.ac.id/2020/12/penafsiran-hukum/>, diakses tanggal 12 November 2021.
- “Definisi dan Perbedaan Internet, Intranet, dan Extranet” terdapat di situs <https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses tanggal 4 Januari 2022.
- “*Internet World Stats*”, terdapat di situs <https://www.internetworldstats.com/top20.htm#links>, diakses tanggal 4 Januari 2022.
- “Tangkap Pelaku Eksibisionisme di Dukuh Atas”, terdapat di situs <https://mediaindonesia.com/megapolitan/442302/polisi-tangkap-pelaku-eksibisionis-di-dukuh-atas>, diakses tanggal 10 Januari 2022.
- “Pelaku Eksibisionisme *Online* diduga Telah Berulang Berkali-kali, Ini Target Korbannya”, terdapat di situs

<https://banyumas.tribunnews.com/2019/12/27/pelaku-eksibisionisme-online-diduga-telah-berulah-berkali-kali-ini-target-korbannya?page=2>, diakses tanggal 6 Januari 2022.

“Kasus Siskae dan Eksibisionisme : Apa Itu, Gejala & Penyebabnya?” terdapat di situs <https://tirto.id/kasus-siskae-dan-eksibisionis-apa-itu-gejala-penyebabnya-gl6n>, diakses tanggal 10 Januari 2022.

